BAB II

KAJIAN PUSTAKA & KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Kredit

Pengertian kredit menurut UU perbankan dalam buku Pusdiklat Bank Jabar tentang pengetahuan produk kredit adalah : Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam anyar Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (UU Perbankan No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 2.

Menurut Maluyu (2000:87) menyatakan bahwa kredit adalah : " Semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Menurut Kasmir (2003:103), unsur-unsur kredit terdiri dari **:**

2.1.2 Unsur – unsur kredit sebagai berikut :

a. Adanya waktu, yang menyatakan bahwa ada jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya.
b. Adanya kepercayaan, yang melandasi pemberian kredit oleh pihak kreditur kepada debitur, bahwa setelah jangka waktu tertentu kreditur akan mengembalikkan kredit sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak.

c. Adanya penyerahan yang menyatakan bahwa pihak kreditur menyerahkan nilai ekonomi kepada debitur, yang harus dikembalikannya setelah jatuh tempo.
d. Adanya resiko, yang mungkin timbul sepanjang jarak waktu antara saat memberikan kredit dan pelunasannya.

2.1.3 Tujuan kredit sebagai berikut :

Kasmir (2003:107*)*, menyatakan bahwa Bagi bank, usaha menyalurkan dana yang didapat dari masyarakat dapat menjadi aktivitas utama bank tersebut dalam mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan tersebut meliputi dua fungsi pokok, antara lain :

a. *Profitabiliti* (Keuntungan)

 Tujuan bank memberikan kredit adalah untuk memperoleh keuntungan dari pendapatan bunga, imbalan atau sistem bagi hasil keuntungan.

b. *Safety* (Keamanan)

 Keamanan dari prestasi, dapat dilakukan bahwa fasilitas dalam pemberian kredit harus terjamin, sehingga tujuan memperoleh keuntungan dapat tercapai.

Menurut Kasmir (2003:110) fungsi-fungsi kredit terditi dari :

2.1.4 Fungsi-fungsi kredit sebagai berikut :

a. Kredit dapat memajukan arus alat tukar barang dan jasa, seandainya pada suatu saat belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, dengan adanya kredit maka arus lalu lintas barang dan jasa masih tetap dapat berlangsung.

b. Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran, sebagai contoh, suatu bank menerima simpanan - simpanan dari golongan - golongan yang mempunyai pendapatan lebih, kemudian meminjamkannya kepada golongan yang membutuhkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dana tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan debitur, sehingga dana tersebut beredar aktif di masyarakat.
c. Kredit dapat dijadikan alat pengendali harga. Dalam kondisi tertentu ketika dibutuhkan pertambahan jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mempermudah dan mempermurah pemberian kredit oleh dunia perbankan, demikian pula dalam kondisi sebaliknya apabila dibutuhkan pengurangan jumlah uang yang beredar, maka salah satu yang dapat dilakukan adalah pembatasan pemberian kredit oleh dunia perbankan.
d. Kredit dapat menciptakan alat baru pembayaran. Artinya begitu perjanjian kredit ditanda tangani dan persyaratan penarikan kreditnya dipenuhi maka seketika itu uang (giral) baru telah beredar di masyarakat sejumlah maksimum kredit tersebut.

Menurut Kasmir (2003:115) jenis-jenis kredit terdiri dari :

2.1.5 Jenis- jenis kredit sebagai berikut :

a. Kredit menurut tujuan penggunaannya :
 - Kredit konsumtif, kredit yang dipergunakan untuk pembelian barang/jasa sebagai alat pemuas kebutuhan secara langsung. Misalnya untuk member makanan, pakaian atau mungkin kendaraan yang kemudian dipergunakan

secara konsumtif, biasanya kredit semacam ini diambil oleh golongan berpenghasilan tetap.

- Kredit produktif, kredit yang dipergunakan untuk tujuan produktif, seperti yang dapat meningkatkan faedah/kegunaan (*Utilities*), baik faedah bentuk (*Form utilities*), faedah tempat (*Place utilities*), faedah waktu (Time utilities) maupun faedah kepemilikan (*Possesion utilities*)
- Kredit investasi, digunakan untuk pembelian barang-barang modal, barang-barang tahan lama/aktiva tetap, misalnya tanah, bangunan, mesin.
- Kredit modal, kredit yang dipergunakan untuk membelanjai modal lancar yang bisa habis dalam satu atau beberapa proses produksi atau siklus perputaran, misalnya barang dagangan, bahan baku, upah dan overhead pabrik.
- Kredit likuiditas, kredit yang jenis tidak bertujuan konsumtif, tetapi juga yang tidak bertujuan produktif, kredit ini membantu perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas dalam memelihara kelangsungan usahanya.

2.1.6 Jenis kredit menurut jangka waktu sebagai berikut :

a. Kredit jangka pendek, yaitu kreit yang mempunyai jangka waktu paling lama satu tahun.
b. Kredit jangka menengah, kredit yang berjangka waktu antara satu sampai tiga tahun.
c. Kredit jangka panjang, kredit yang mempunyai jangka waktu lebih dari tiga tahun.

2.1.7 Kredit menurut jaminan atas kredit yang diberikan oleh bank sebagai berikut :

a. Unsecured Loans

Kredit yang diberikan ‘tanpa jaminan”, dalam hal ini adalah bonafiditas dan prospek usaha nasabah yang bersangkutan, sehingga aspek analisis kredit ditekankan pada segi bonafiditas dan kekuatan keuangan perusahaan yang tertera pada neraca dan laba rugi perusahaan tersebut.

b. *Secured Loans*

Kredit jenis ini adalah kredit yang penilaiannya lengkap, dalam arti segala aspek penilaian permohonan kredit dipertimbangkannya, termasuk collateral (jaminan).

Menurut T. Hani Handoko (1995:359) “ Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai akan berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan sesuai yang direncanakan”.

Menurut Teguh Pudjo Muljono(2001:460) Pengawasan kredit adalah salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk menjaga dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk kredit yang telah lebih baik dan efisiensi, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya, kebijaksanaan-kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat digambarkan bahwa pengawasan kredit sangatlah efisien untuk menghindari terjadinya resiko kredit macet atau bermasalah yang tidak diharapkan.

Pernyatan tersebut juga didukung oleh Muchdarsyah Sinungan (1993:268) yang menyatakan bahwa : "Hakikatnya dari pengawasan kredit adalah untuk memperkecil atau mengurangi risiko kredit. Setiap kredit pasti mengandung risiko dan menjadi tugas pengawaslah untuk mengurangi risiko ini.

Menurut (Kasmir, 2000 : 96) pemberian kredit terdiri dari :

2.1.8 Pemberian kredit sebagai berikut :

1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kenudian dilampiri dengan berkas-berkas yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya berisi :

a. Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintahdan swasta.
b. Maksud dan tujuan adalah apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.
c. Besarnya kredit dan jangka waktu adalah Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya kredit dan waktu kredit dapat kita lihat dari cash flow serta laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) tiga tahun terakhir.

Jika dari hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank tetap harus berpedoman terhadap hasil analisis mereka dalam memutuskan jumlah kredit yang layak diberikan kepada si pemohon. Cara pemohon mengembalikkan kredit, dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikkan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya.

d. Jamianan kredit. Hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala resiko terhadap kemngkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsure kesengajaan atau tidak. Penilaian jaminan kredit haruslah eliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu dan sebagainya. Biasanya jaminan kredit diikat dengan suatu asuransi tertentu.

Selanjutnya proposal ini dilampiri berkas-berkas yang telah dipersyratkan sepert :

a. Akte Notaris

Dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk P.T. (perseroan Terbatas) atau yayasan.

b. T.D.P (Tanda Daftar Perusahaan)

Merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan biasanya berlaku lima tahun, jika habis dapat diperpanjang kembali.

c. N.P.W.P (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Nomor Pokok wajib pajak, dimana skarang ini setiap pemberian kredit terus dipantau oleh Bank Indonesia adalah NPWP nya.

d. Neraca dan Laporan rugi laba tiga tahun terakhir.

e. Bukti diri dari pinjaman perusahaan.

f. Foto Copy sertifikat jaminan.

2. Penyelididkan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas-berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasbah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tersebut, maka sebaiknya permohonan krdit dibatalkan saja.

3. Wawancara 1

Merupakan penyidikan kepadacalon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasbah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawncara ini dibuat serilek mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

4. On TheSpot

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan menijau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Keudian hasil on the spot di cocokkan dengan hasil wawancara 1. Pada saat hendak melakuakan on thespot hendaknya jangan diberitahu kepada nasbaha. Sehinnga apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5. Wawancara ke II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan padasaat seytelah dilakukan on the spot di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocockkkan dengan pada saat on the spot apakah ada keesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

6. Keputusa Kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kreditnya akan di berikan atau ditolak, jika diterima maka, dipersiapkan administrasinya, biasnya keputusan kredit yang akan mencakup :

a. Jumlah Uang yang diterima
b. Jangka waktu kredit
c. Dan biaya-biaya yang harus dibayar.

7. Penandatangan akad kredit / Perjanjian kredit

Kegiatan ini merupakan keanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.

Penandatangan dilaksanakan :

a. Antara bank dengan debitur secra langsung atau
b. Dengan melalui notaries

8. Realisasi Kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatngan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rkening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyauran/penarikan dana

Merupakan pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu:

- Sekaligus

-Atau secara bertahap

2.2 Kerangka Pemikiran

Perkembangan dunia mengalami kemunduran akibat daya krisis moneter yang berkelanjutan akibat munculnya masalah politik yang berakibat tidak baik dengan dunia perbankan, terutama yang menyangkut kegiatan dalam kelangsungan hidup perusahaan. Keadaan ini menyebabkan setiap bank harus mampu bersaing dengan bank lainnya untuk memasarkan produk-produk yang dapat menambah pendapatan bagi bank.

Fungsi pokok sebuah Bank yaitu menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang efisisien, juga menciptakan uang dan menawarkan jasa

keuangan lainnya yang kemudian dialokasikan kedalam bentuk penggunaan dana kepada masyarakat. Suatu bentuk penyaluran dana tersebut adalah dengan melakukan pemberian kredit.

Dalam buku dasar-dasar Perbankan menurut UU No. 10 tahun 1998 Pasal 1 ayat 2. ”Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Kasmir, 2000:3)

Kata kredit berasal dari bahasa Yunani *“Credere”* yang bermakna kepercayaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang yang diberikan kredit (Debitur) adalah Orang yang dipercayai. Ada dua belah pihak yang terlibat dalam pemberian kredit, yaitu pihak yang kelebihan uang, dan yang membutuhkan uang. Pemberian kredit terjadi apabila pihak yang kelebihan uang memberikan uangnya kepada pihak yang membutuhkan uang, dengan disertai perjanjian bahwa pihak yang membutuhkan uang akan mengembalikkan uang tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan di masa datang.

Pengertian kredit menurut Macleod dari buku Manajemen Perkreditan Bank Umum :

“Credit is the personal reputation a person has in consequence of which he can buy money, goods or labor by giving in exchange for them, a promise to pay at future time”.

Yang berarti kredit adalah reputasi yang dimilki seseorang, sebagai timbal balik dimana ia dapat memperoleh uang, barang dan jasa sebagai gantinya, perjanjian untuk membayar di masa datang.

Sedangkan pengertian kredit menurut UU perbankan dalam buku Pusdiklat Bank Jabar tentang pengetahuan produk kredit adalah : Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam anyar Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (UU Perbankan No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 2.

Kredit merupakan tulang punggung atau hal terpenting dalam dunia perbankan, dengan demikian pemberian kredit merupakan kegiatan komersial utama yang sangat diandalkan untuk menghasilkan pendapatan yang besar. Bila kita perhatikan neraca Bank, akan terlihat bahwa sisi aktiva bank akan didomisili oleh besarnya jumlah kredit yang disalurkan. Demikian juga bila kita mengamati sisi pendapatan bank, akan diketahui bahwa pendapatan bank adalah dari pendapatan bunga, komisi, dan provisi kredit.

Pendapatan dalam Bank berasal dari pendapatan bunga, pendapatan provisi kredit, pendapatan komisi, dan pendapatan lainnya sebagai akibat dari transaksi bank baik yang merupakan kegiatan ataupun bukan (Kuswandi, 2000:264).

Pemberian kredit secara umum antara bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak pada persyaratan dan ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan

masing-masing bank. Dalam praktiknya prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuan apakah konsumtif atau produktif. Sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahap-tahao penilaian mulai dari pengajuan proposal, penyelidikan berkas pinjaman, penilaian kelayakan kredit, wawancara pertama, peninjauan ke lokasi (on the spot), wawancara kedua, keputusan kredit, penandatanganan aka kredit/perjanjaian kredit, realisasi kredit. Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. (Kasmir, 2000 : 96).

Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran ini dapat digambarkan dalam bentuk skema, sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran